



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 3450038 Pst.2243  
Fax: 021-3843222, website: www.kemendagri.go.id email:sapa@kemendagri.go.id

Jakarta, 23 April 2020

Nomor : 490/2959/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Tanggapan.  
Permohonan Informasi

Yth. Ketua Yayasan Auriga  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Bapak Timer Manurung selaku Ketua Yayasan Auriga, dengan surat Nomor: 20002.26/Auriga-1/INDA/2020 Perihal: Permohonan Informasi tentang laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dari Bulan September Tahun 2018 s.d Bulan Januari Tahun 2020 terkait Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diterima oleh Pusat Penerangan pada tanggal 27 Februari 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit;
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan, hal dimaksud dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden dimaksud, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur Nomor 662/2752/Bangda tanggal 24 Juni 2019 Hal Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit;
  - b. Surat Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Bupati/Walikota Nomor 662/2753/Bangda tanggal 24 Juni 2019 Hal Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas

- c. Sosialisasi kepada Provinsi sentra produksi kelapa sawit terkait kebijakan regulasi kelapa sawit yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RANKSB) 2019-2024 serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Swissbell Hotel Residences, Kalibata, Jakarta Selatan;
  - d. Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Daerah 2020 pada tanggal 2 s.d 6 Maret 2020 di Surabaya dan 9 s.d 13 Maret 2020 di Bandung, yang diikuti oleh 34 Provinsi dengan salah satu pembahasannya adalah terkait upaya peningkatan produksi kelapa sawit melalui efektivitas lahan serta potensi kelapa sawit rakyat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat perkebun;
4. Bahwa salah satu tujuan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 adalah sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan, sehingga selain langkah-langkah pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka (3), Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui surat nomor 520/2465/SJ dan 520/2464/SJ tanggal 18 Maret 2020;
  5. Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan koordinasi serta harmonisasi kebijakan terkait pengelolaan kelapa sawit antar Kementerian/Lembaga masih berjalan dengan melibatkan Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian, baik dalam hal konsolidasi data perizinan lahan, produksi maupun jumlah pekebun, serta penyelesaian lahan sawit yang ada di kawasan hutan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Pusat Penerangan  
  
Dr. Drs. Bantiar, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197301161993021002

Tembusan:

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia